

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembelaan Arrazy Hasyim terhadap Islam tradisional adalah sebagai berikut: Pertama tawassul boleh dilakukan dengan orang yang hidup atau pun yang sudah meninggal. Tawassul dengan menyebut nama-nama orang saleh sebagai perantara atau mediator bertujuan untuk memperkuat doa, dan hukum bertawassul dalam doa adalah mubah (boleh). Kedua tahlilan atau berkumpulnya orang-orang ditempat kematian dan makan-makan, bukan termasuk dari bagian meratap, melainkan untuk mendoakan dan tahlilan ini diperbolehkan. Ketiga ziarah kubur memang dianjurkan, terlebih berziarah kemakam para wali dan orang-orang saleh. Nabi mengatakan perlakukan mayat seperti orang yang hidup, apalagi ulama yang besar. Keempat hukum maulid Nabi bisa wajib atau sunah, jika di dalam tradisi maulid Nabi isinya positif dan dapat mengenalkan kepada perjuangan Rasulullah pada zaman ini.

Berdasarkan Analisis tasawuf mengenai pembelaan Arrazy Hasyim terhadap Islam tradisional, pembelaannya secara keseluruhan berpijak kepada *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*.

B. Rekomendasi

Penelitian ini sangat penting untuk dibaca dan diajarkan, khususnya kepada masyarakat, karena pembahasan dalam penelitian ini tidak terbatas hanya sekedar pandangan Arrazy saja, melainkan juga membahas pandangan dari ulama-ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* lainnya, dengan tujuan menghilangkan kesimpangsiuran paham yang beredar di masyarakat atau di dalam umat Islam selama ini. Dengan membaca penelitian ini masyarakat dan umat Islam akan tahu perbedaan dan pertentangan keyakinan antar kelompok *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*.

Kepada para pembaca, khususnya mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, yang berminat melakukan penelitian, terutama pada kajian Islam tradisional alangkah baiknya mampu mengembangkan penelitian yang lebih luas, dengan memfokuskan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam tradisional, seperti siklus kehidupan (kelahiran, pernikahan, dan kematian).